



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 265 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, maka perlu Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah (Korwil) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - b. bahwa maksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

- Memerhatikan :
- Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 51/HK.03-BA/7304/2024 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2024-2029, tanggal 20 Pebruari 2024.
 - Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 51/HK.03-BA/7304/2024 tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah (Korwil) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono Periode 2024-2029, tanggal 20 Pebruari 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO PERIODE 2024-2029.

PERTAMA : Menetapkan Penanggung Jawab Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagai berikut :

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	ASMING SYARIF	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	SAPRIADI SALEH	Wakil Ketua	
2.	ARIFANDI	Ketua	Teknis Penyelegaraan
	HASRULLAH HAFID	Wakil Ketua	

3.	HASRULLAH HAFID	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	ASMING SYARIF	Wakil Ketua	
4.	SAPRIADI SALEH	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	ILHAM HIDAYAT	Wakil Ketua	
5.	ILHAM HIDAYAT	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	ARIFANDI	Wakil Ketua	

KEDUA : Menetapkan Pembagian Koordinator Wilayah (Korwil)

NO.	NAMA	KORWIL
1.	ILHAM HIDAYAT	DAPIL I (BINAMU – TURATEA)
2.	SAPRIADI SALEH	DAPIL II (TAMALATEA – BONTORAMBA)
3.	ARIFANDI	DAPIL III (BANGKALA – BANGKALA BARAT)
4.	HASRULLAH HAFID	DAPIL IV (KELARA – RUMBIA)
5.	ASMIN SYARIF	DAPIL V (BATANG - TAROWANG - ARUNGKEKE)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jenepono

Pada Tanggal : 20 Pebruari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd

ASMING SYARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

EMMY SARTIKA

